



KESEPAHAMAN BERSAMA
ANTARA
UNIVERSITAS LANGLANGBUANA
DAN
KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN
TENTANG
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA, PENGKAJIAN DAN
PENGABDIAN MASYARAKAT DALAM RANGKA
PENGUATAN EKOSISTEM KETENAGAKERJAAN

NOMOR : 0022/UNLA/R/MoU/VI/2026
NOMOR : 1/51/KS.06/VI/2026

Pada hari ini Senin, tanggal Delapan, bulan Juni, tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam (08-06-2026), bertempat di Bandung, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Irjen. Pol. (P) Dr. Drs. A. KAMIL RAZAK, S.H., M.H., Rektor Universitas Langlangbuana, diangkat berdasarkan Surat Keputusan Ketua Yayasan Pendidikan Tri Bhakti Langlangbuana Nomor: SKEP/154/YPTBL/XI/2024 tanggal 22 November 2024, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Langlangbuana, berkedudukan di Jalan Karapitan Nomor 116 Cikawao, Kecamatan Lengkong, Kota Bandung 40261, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
2. Dr. CRIS KUNTADI, S.E., M.M., Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan, diangkat berdasarkan Surat Keputusan Presiden Nomor 71/TPA Tahun 2025, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia, berkedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Kaveling 51 Jakarta Selatan 12950, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA, yang selanjutnya secara sendiri-sendiri disebut PIHAK, dan secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa PIHAK KESATU merupakan Perguruan Tinggi Swasta di Kota Bandung yang berfokus pada pelaksanaan Tridarma Perguruan Tinggi yaitu pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada Masyarakat;
- b. bahwa PIHAK KEDUA merupakan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.

PARA PIHAK sepakat untuk membuat dan menandatangani Kesepahaman Bersama tentang Pengembangan Sumber Daya Manusia, Pengkajian, dan Pengabdian Masyarakat Dalam Rangka Penguatan Ekosistem Ketenagakerjaan, dengan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Kesepahaman Bersama ini dimaksudkan sebagai landasan bagi PARA PIHAK untuk bekerja sama mengembangkan kerja sama peningkatan kapasitas sumber daya manusia, pengkajian, dan pengabdian masyarakat untuk menguatkan ekosistem ketenagakerjaan.
- (2) Kesepahaman Bersama ini bertujuan untuk mengoptimalkan pendayagunaan sumber daya yang dimiliki PARA PIHAK guna mendukung program PARA PIHAK dalam rangka penguatan ekosistem ketenagakerjaan.

PASAL 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kesepahaman Bersama ini mencakup:

- a. pengembangan kapasitas sumber daya manusia;
- b. pengkajian dalam mendukung kebijakan dan pembangunan di bidang ketenagakerjaan; dan
- c. pengabdian kepada masyarakat dalam mendukung program ketenagakerjaan.

PASAL 3 PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini akan diatur lebih lanjut dalam suatu Perjanjian Kerja Sama antara PARA PIHAK paling lambat 3 (tiga) bulan sejak tanggal ditandatanganinya Kesepahaman Bersama ini.
- (2) Dalam pelaksanaan Kesepahaman Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PARA PIHAK dapat menunjuk pejabat atau pimpinan unit kerja yang terkait sesuai dengan ruang lingkup Kesepahaman Bersama ini.
- (3) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kesepahaman Bersama ini.

PASAL 4 PENDANAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini dibebankan pada anggaran masing-masing PIHAK sesuai dengan tugas, tanggung jawab, dan wewenang masing-masing PIHAK serta sumber lainnya yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 5 JANGKA WAKTU

- (1) Kesepahaman Bersama ini berlaku untuk 3 (tiga) tahun sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK.
- (2) Perpanjangan Kesepahaman Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh salah satu PIHAK kepada PIHAK yang lain secara tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tanggal berakhirnya Kesepahaman Bersama ini.
- (3) Dalam hal salah satu PIHAK berkeinginan untuk mengakhiri Kesepahaman Bersama ini sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK yang bersangkutan harus memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tanggal pengakhiran yang dikehendaki.

PASAL 6 MONITORING DAN EVALUASI

Monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini dilakukan PARA PIHAK secara bersama-sama atau sendiri-sendiri paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dan/atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan dan hasilnya dapat dipergunakan sebagai laporan pertanggungjawaban serta bahan masukan dalam merencanakan program dan kegiatan selanjutnya.

PASAL 7 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Setiap perselisihan yang timbul akibat perbedaan penafsiran dan/atau pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini diselesaikan dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat.

PASAL 8 ADENDUM

Setiap perubahan dan hal-hal yang belum diatur dalam Kesepahaman Bersama ini, akan diatur lebih lanjut oleh PARA PIHAK yang dituangkan secara tertulis dalam adendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kesepahaman Bersama ini.

PASAL 9 KORESPONDENSI

Setiap pemberitahuan terkait dengan Kesepahaman Bersama ini harus disampaikan secara tertulis kepada narahubung yang ditunjuk sebagai berikut:

PIHAK KESATU:

Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Universitas Langlangbuana

Alamat : Jalan Karapitan Nomor 116 Kota Bandung

Telepon : 081572278994

Pos-el : spkuunla@gmail.com

PIHAK KEDUA:

Biro Kerja Sama Kementerian Ketenagakerjaan

Alamat : Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 51 Lt. 3A, Jakarta Selatan, DKI Jakarta

Telepon : (021) 5260489

Pos-el : kerjasama@kemnaker.go.id

PASAL 10
PENUTUP

- (1) Kesepahaman Bersama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam 2 (dua) rangkap asli di atas kertas bermeterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.
- (2) Kesepahaman Bersama ini mulai berlaku sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA



Dr. CRIS KUNTADI, S.E., M.M

PIHAK KESATU



Irjen. Pol. (P) Dr. Drs. A. KAMIL RAZAK,
S.H., M.H.